

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

**5.1.1** Dalam pengaturan tindak pidana pelaku usaha atas penimbunan pangan, pasal 53 Undang-undang Pangan, pelaku usaha pangan dilarang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52. Pada Pasal 52 dalam hal perdagangan pangan, Pemerintah menetapkan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha pangan yang diatur dengan atau berdasarkan pada Peraturan Pemerintah. Penegakan hukum kepada tindak pidana menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal dan memperuntungkan diri sendiri atau kelompok, maka pasal 133 Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 mengancam pidana terhadap pelaku usaha pangan yang menimbun atau menyembunyikan pangan pokok melebihi jumlah maksimal ditentukan yang dapat mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi. Ketentuan melebihi jumlah maksimal dapat ditelusuri pada pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 dengan bunyi, dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalulintas perdangan barang, barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dilarang disimpan digudang dalam jumlah waktu tertentu di luar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan rata-rata catatan penjualan per bulan dalam kondisi normal. Begitupun dalam undang-undang No. 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dalam pasal 36 huruf a “pangan yang memiliki umur simpan kurang dari (tujuh) hari antara lain mie basah, kue basah, dan pangan olahan siap saji. Sedangkan pangan yang harus disimpan pada suhu rendah baik dingin maupun beku dengan umur simpan lebih dari 7 (tujuh) hari tetap diwajibkan memiliki izin edar.

Kemudian pendelegasian lebih lanjut dari Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Pangan tersebut diatur di dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan yang pada intinya mengatur yang berkaitan dengan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha diatur dengan

peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan.

**5.1.2** Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha atas penimbunan bahan pangan dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dirumuskan secara tegas pada setiap pasal-pasalnya. Sebagai subjek hukum dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan yaitu orang pribadi dan korporasi. Hal ini dapat ditemukan pada pasal 1 angka 38 Undang-undang pangan, yang mengatur definisi dari setiap orang yaitu orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum hukum ataupun tidak berbadan hukum. Pertanggungjawaban pidana untuk korporasi dapat dititikberatkan bila korporasi tersebut melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan pangan dan korporasi tersebut didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia. Pasal 53 pelaku usaha pangan dilarang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52. Pasal 52 ayat (1) dalam hal perdagangan pangan, pemerintah menetapkan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha pangan. Ayat (2) Ketentuan mengenai mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan pada Peraturan Pemerintah. pasal 29 ayat (1) Undang-undang perdagangan dengan bunyi; pelaku usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan barang. Berujuk pada ketentuan pasal 133 Undang-undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan bagi setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana penimbunan atau menyimpan pangan sebagaimana yang tertuang pada pasal 54 undang-undang pangan, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

## **5.2 Saran**

Penulis dalam penelitian ini akan mengemukakan beberapa saran, beberapa saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**5.2.1** Dalam hal penanganan kasus penimbunan pangan diharapkan kepada aparat penegak hukum lebih tegas dalam bertindak dan lebih tepat sasaran dalam

menentukan pertanggungjawaban terhadap pelaku yang dengan harus sesuai dengan apa yang dilakukan, sehingga hukumannya tidak hanya selalu bagi mereka yang tertangkap dalam perbuatan penimbunan pangan tersebut tetapi mereka yang berada dibalik semua kejahatan perbuatan penimbunan pangan itu juga harus dihukum dan mintai pertanggungjawabannya.

**5.2.2** Aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan perkara dapat lebih menggunakan Undang-undang yang bersifat khusus daripada Undang-Undang yang bersifat umum.

